BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Sumber penerimaan pajak memiliki proporsi yang paling besar dari sumber penerimaan negara dibandingkan sumber penerimaan lainnya oleh karena itu sektor perpajakan memperoleh perhatian besar dalam suatu negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang bersifat memaksa agar warga negara yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat. Lalu, dalam melaksanakan perpajakan tersebut tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak yang disetorkan untuk kepentingan bersama dalam sebuah negara. Dalam hal ini perpajakan memiliki unsur paksaan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, serta pajak memiliki jenisnya masing seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang telah sesuai kriteria perpajakan dan jumlah penghasilan dalam setahun tersebut dapat dihitung dengan tarif pajak yang sesuai dengan nominal.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, pendapatan negara maupun komponen postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terdiri dari pajak, penerimaan bukan pajak dan

PBN dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara dalam

pun pendapatan, sumber utama dari pendapatan APBN tersebut

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diperoleh dari pajak. Sumber penerimaan pajak memiliki proporsi yang paling besar dari sumber penerimaan negara dibandingkan sumber penerimaan lainnya oleh karena itu sektor perpajakan memperoleh perhatian besar dalam suatu negara.

Tabel 1.1 Tingkat Realisasi Pendapatan Negara Indonesia 2021-2023
(dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	**Realisasi Pendapatan Negara**		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2.006.334,00	2.435.867,10	2.443.182,70
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	1.924.937,50	2.016.923,70
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	510.929,60	426.259,10
II. Hibah	5.013,00	1.010,70	409,40
Jumlah	2.011.347,10	2.436.877,80	2.443.592,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan di negara Indonesia merupakan penerimaan yang menyumbang kontribusi tertinggi selama periode 2021-2023 dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Hal ini yang membuat keberhasilan pemungutan pajak penghasilan menjadi acuan yang penting dalam hal menyangkut penerimaan negara. Berbicara tentang masalah pajak, terdapat persepsi yang saling bertolak belakang antara Pemerintah dengan Wajib Pajak. Pemerintah akan berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya namun bila kita lihat dari sisi wajib pajak, pajak merupakan sesuatu beban yang akan mengurangi perolehan penghasilan atau laba dari wajib pajak tersebut baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

enjadi suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara wajib pajak pemerintah, wajib pajak melakukan segala jenis kegiatan yang hkan perlindungan, keamanan, dan fasilitas lain, sedangkan

pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian, peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Berbagai sebab yang menjadikan wajib pajak melakukan tindakan yang merugikan sektor penerimaan perpajakan, oleh karenanya tindakan penghindaran pajak sebagai pelemahan sektor penerimaan negara perlu untuk kemudian dilakukan pencegahan yang tentunya melibatkan semua pihak, baik itu dari pemeintah, private sector, sampai dengan wajib pajak itu sendiri (Alfaruqi, *et.al 2019*).

Darmayasa dan Hardika (2011) mendefinisikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan negara. Bagi perusahaan pajak bisa menjadi beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan keputusan bisnis juga dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka dari itu dalam perpajakan sangat dimungkinkan perusahaan menjadi lebih agresif. Pajak mempunyai unsur memaksa yang membuat perusahaan melakukan praktik

an pajak yaitu perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. erlawanan pajak tersebut yang lebih mendominasi strategi perusahaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

untuk menghindari pajak yaitu perlawanan pajak aktif yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak. Perusahaan berusaha untuk memperkecil jumlah beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*) dan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan merupakan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal, sehingga memotivasi perusahaan menjadi lebih kreatif dengan melakukan perlawanan pajak agar diolah seakan-akan laporan laba dilaporkan lebih besar daripada yang sebenarnya tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. Dengan penghematan pajak membuat manajer mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan.

Yulianti (2005) berpendapat ada perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan pihak eksternal perusahaan) dengan perhitungan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Laba akuntansi pada laporan keuangan perusahaan dihitung berdasarkan standar yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laba fiskal pada laporan keuangan menurut perpajakan dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (KPPP). Perbedaan perhitungan ini mengakibatkan adanya perbedaan temporer (*temporary differences*) yang menghasilkan pajak tangguhan (*deffered tax*) sebagai efek dari perbedaan temporer tersebut. Pajak tangguhan bisa berupa aktiva pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah lebih bayar pajak, yang akan diganti

ı pada masa akan datang, sedangkan kewajiban pajak tangguhan

ırangnya bayar pajak yang kemudian akan dibayar pada masa akan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

datang saat pemulihaan perbedaan temporer (Zain, 2007:188-191).

Zain (2007:188-191) juga mengemukakan bahwa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan juga akan menghasilkan pendapatan atau beban pajak tangguhan. Dengan menggunakan metode pajak tangguhan akan terdapat semacam tabungan pajak penghasilan, karena penghasilan kena pajak akan terlihat lebih kecil daripada penghasilan sebelum pajak yang dianggap sebagai kredit pajak tangguhan, kemudian akan dialokasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada saat perbedaan temporer dipulihkan maka akan mengakibatkan penurunan beban pajaknya. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan mempunyai dampak terhadap beban pajak. Saat aktiva pajak tangguhan naik, maka mengurangi beban pajak sedangkan jika kewajiban pajak tangguhan naik, maka beban pajak akan ikut naik.

Menurut PSAK No.46 (revisi 2010) tentang pajak penghasilan mengartikan beban pajak sebagai jumlah agregat dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi. Pajak kini sendiri merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode. Perhitungan pajak kini dalam laporan keuangan yaitu berdasarkan tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan dikalikan dengan laba fiskal perusahaan. Setiap periode perusahaan akan melaporkan laporan laba akuntansi yang kemudian akan dibandingkan dengan laba fiskal oleh petugas pajak (fiskus). Perbedaan yang timbul terkadang cukup besar karena laba komersial terlihat lebih besar daripada laba fiskalnya. Perbedaan itulah akan dimasukkan sebagai beban pajak tangguhan yang harus

an oleh perusahaan. Hal ini bisa dikarenakan adanya praktik agresivitas

ng dilakukan oleh manajer perusahaan yang dilaporkan dengan

memperbesar laba perusahaan sebagai upaya dalam meminimalkan pajaknya. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan laba bisa dengan menaikkan pendapatan dan menurunkan biayanya sehingga menghasilkan laba yang besar. Agresivitas pajak dicapai melalui adanya kebebasan manajer dalam memilih model pengukuran dan pengakuan laba akuntansi dan aliran kas operasi yang didasarkan pada PABU (Prinsip Akuntansi Berlaku Umum), yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu manajer (Machdar & Nurdiniah, 2021).

Meskipun demikian, masyarakat memandang negatif perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak. Pandangan ini disebabkan oleh adanya kemungkinan pembatasan perpindahan pendapatan dari sektor pajak ke masyarakat (Fuest dan Riedel, 2009). Masyarakat berpendapat bahwa seharusnya setiap perusahaan turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi, perusahaan cenderung melihat agresivitas pajak dapat menghasilkan keuntungan yang besar (Armstrong *et al*, 2015). Terdapatnya dua pandangan yang berbeda dari tiap pemangku kepentingan perusahaan pada penghindaran pajak. Hal ini menyebabkan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan mempertimbangkan hubungan kompleks pada fenomena tersebut. Armstrong *et al* (2015), menyebutkan terjadinya permasalahan agensi antara prinsipal dan agensi perusahaan disebabkan oleh keinginan prinsipal untuk memaksimalkan laba dengan menurunkan beban pajak. Desai dan Dharmapala (2006) menyebutkan pemegang saham (*principal*) menghendaki ıa agresivitas pajak pada ukuran yang sesuai, tidak kurang (dapat ıgi keutungan), dan tidak lebih (adanya ancaman sanksi dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tercemarnya nama baik). Sementara itu, agen juga mempunyai kepentingan pribadi terkait sumber daya perusahaan. Minnick dan Noga (2010), menjelaskan, jika keputusan agresivitas pajak perusahaan dibuat oleh manajer, dapat memberi kesempatan bagi manajer untuk menjalankan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meraih laba dalam waktu dekat bukan untuk meraih laba dalam waktu lama sesuai yang dikehendaki oleh pemegang saham. Sekedar mencari laba dalam waktu dekat sangatlah beresiko bagi kesinambungan operasional bisnis.

Pemberlakukan *self assessment system* oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sendiri memberikan kesempatan bagi pihak agen untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menghitung penghasilan kena pajak seminimal mungkin. Tindakan ini dapat dijalankan agen karena adanya ketidaksesuaian informasi dengan pemegang saham (*shareholders*). Melalui agresivitas pajak, pihak agen akan mendapatkan keuntungan selain dari yang diperoleh agen dari kerja samanya dengan pemegang saham (Khan & Nuryanah, 2023).

Agresivitas pajak tentunya menjadi momok menakutkan bagi Indonesia. Laporan dari *Tax Justice Network* mengatakan bahwa akibat agresivtas pajak, Indonesia diperkirakan merugi sebesar Rp68,7 triliun per tahun. Dalam laporan yang bersangkutan disebutkan, dari angka kerugian tersebut, sebanyak 98,34% atau setara dengan Rp67,6 triliun merupakan hasil dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan tersebut menyebutkan dalam kan aksinya perusahaan multinasional mengalihkan laba yang ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Hal itu bertujuan agar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perusahaan tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis sehingga korporasi membayar pajak lebih sedikit dari apa yang seharusnya dibayarkan. Di lain sisi, bagi wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang ada di luar negeri, di luar jangkauan hukum.

Dikutip dalam *The State of Tax Justice* 2020: *Tax Justice in the time of Covid-19*, penyalahgunaan pajak perusahaan mengakibatkan negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target penerimaan perpajakan di tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Yang mana nilai itu juga setara 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp1.332 triliun. *Tax Justice Network* (Prima, 2019) memaparkan bahwa dalam situasi pandemi, jumlah agresivitas pajak setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Jika merujuk pada stimulus kesehatan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp68,7 triliun kerugian dari agresivitas pajak yang terjadi bisa menutupi 70,5% dari total pagu kesehatan yang senilai Rp97,26 triliun.

Keadaan ini akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan peminimalan beban pajak terhadap perusahaannya kerena bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur dustri barang konsumsi yang menjelaskan bahwa sector industri yang dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Era globalisasi saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat, terutama yang mendukung perekonomian Indonesia yaitu industry barang konsumsi. Industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industry yang cukup menarik, dikarenakan seluruh produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat besar dengan memiliki penduduk yang sangat besar. Industri barang konsumsi menghasilkan suatu produk yang sifatnya konsumtif dan disukai oleh seluruh masyarakat, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Terdapat 6 sub sektor dari Industri barang konsumsi diantaranya yaitu, sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, serta sub sektor barang konsumsi lainnya.

Fenomena kasus agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi sudah sering kali terjadi salah satunya yaitu kasus PT Coca Cola Indonesia yang dituduh melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar Rp49.24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa adanya pembengkakan biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang yang secara otomatis beban Pajak PT Coca cola juga akan mengecil. Sepanjang tahun 2019, indeks saham sektor barang konsumsi (*consumer goods*) tertekan paling dalam, terkoreksi hingga 20,11%. Lebih buruk bila dibandingkan tahun 2018 yang terkoreksi 10,21% ytd. Sejalan dengan survei indeks keyakinan konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) menjelaskan, memasuki bulan Juni hingga Oktober 2019, IKK terus . Hingga pada Oktober 2019 berada di level terendah dalam dua tahun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terakhir yaitu sebesar 118,4. Dari sisi pasar saham, tekanan tersebut muncul antara lain dari saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang turun 5,73% selama 2019, saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) merosot 42,59%, saham PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melemah 36,62%, saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) turun 21,76% dan saham PT Garuda food Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) yang melemah 19,47% di sepanjang 2019.

Penurunan pada saham UNVR *inline* dengan kinerja yang mengalami penurunan, hingga kuartal III 2019 laba UNVR turun 25% secara tahunan. Sedangkan HMSP dan GGRM anjlok lebih dikarenakan sentimen negatif berupa rencana kenaikan tarif cukai, Kendati sepanjang tabun 2019 sektor barang konsumsi masih tertekan, ini sejalan dengan IKK pada November 2019 yang kembali naik ke level 124,2. Di samping itu juga sentimen positif datang dari kenaikan komoditas agrikultur, secara tidak langsung dapat memicu konsumsi yang meningkat. Sementara itu, saham sektor barang konsumer di tahun 2020 masih cukup menantang terlihat dari inflasi yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Tetapi pada tahun 2020 hingga saat ini secara year to date (ytd), indeks saham industri barang konsumsi (*consumer goods*) turun 12,68%. Penurunan indeks sektor ini disebabkan oleh saham-saham emiten rokok yang turun cukup dalam akibat sentimen negatif berupa rencana kenaikan tarif cukai 23% pada 2020. Pasalnya, saham-saham emiten rokok seperti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menjadi pendukung utama indeks saham ini. Meskipun begitu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilanus Nico nelihat, dampak negatif pada saham emiten-emiten rokok tersebut rsifat sementara.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Instrumen derivatif menjadi faktor penting yang menentukan praktik agretivitas pajak suatu perusahaan. *Government Accountability Office* (*Government Auditing Standards*, 2011) menyatakan bahwa penggunaan instrumen derivatif menjadi alasan utama praktik ketidakpatuhan wajib pajak perusahaan multinasional untuk menghindari kewajiban membayar pajak. *Government Auditing Standards* (2011) mengidentifikasi bahwa perusahaan memanfaatkan instrumen keuangan derivatif mana yang dapat direstrukturisasi untuk memungkinkan wajib pajak memperoleh keuntungan dari aturan pajak negara atas instrumen derivatif.

Di Indonesia, pemanfaatan instrumen derivatif pada perusahaan publik semakin bertumbuh, terutama sejak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 tahun 1999 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan diimplementasikan, tercatat terjadi peningkatan volume transaksi dari Rp 17.472,53 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp 60.705,55 miliar pada tahun 2009 (pajak.go.id, 4 November 2020). Namun, aturan mengenai instrumen derivatif belum diatur dengan jelas dalam aturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Masalahnya, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 atas pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif mengakibatkan tidak adanya aturan perpajakan yang spesifik terkait transaksi derivative (Firmansyah & Yunidar, 2020). Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini tentunya dapat merugikan penerimaan khususnya penerimaan dari sektor pajak (Darussalam & Septriadi, Hasil penelitian Eka & Nofryanti (2019) menunjukkan bahwa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menunjukkan bahwa tingkat penggunaan derivatif keuangan dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan yang berarti derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap agretivitas pajak. Hasil penelitian lain dari Oktavia dan Martani (2013) menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan derivative keuangan terhadap penghindaran pajak.

Studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang pesat, namun studi mengenai penggunaan derivatif sebagai alat penghindaran pajak masih sangat langka, padahal derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak (Donohoe 2012; Raskolnikov 2011). Penelitian Donohoe (2012) yang menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat merupakan salah satu studi yang menguji dan membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Menurut Donohoe (2012), penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak didorong oleh ambiguitas dalam peraturan pajak atas transaksi derivatif. Ambiguitas inilah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif. Namun demikian, meskipun Donohoe (2012) berhasil membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, hasil penelitiannya belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks negara lainnya yang memiliki sistem perpajakan yang berbeda, misalnya Indonesia.

Selain itu, dalam melakukan agresivitas pajak, keputusan perusahaan atas melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak tentunya diambil eputusan oleh pihak pemimpin perusahaan yaitu eksekutif. Eksekutif eseorang yang memiliki jabatan terpenting pada perusahaan karena

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kewenangan dan kekuasaan tertinggi dalam mengatur operasional perusahaan diputuskan olehnya. Oleh karena itu, eksekutif sebagai pemimpin operasional, dalam mengambil keputusan pasti akan memutuskan tindakan yang dapat menguntungkannya. Eksekutif akan merasa diuntungkan ketika mendapatkan kompensasi yang tinggi, oleh karena itu perusahaan akan berupaya memberikan kompensasi yang tinggi guna meningkatkan kinerja eksekutif.

Kompensasi merupakan sesuatu imbalan untuk karyawan melalui pembayaran keuangan sebagai bentuk balasan atas jasa yang telah dilakukan serta sebagai pendorong pelaksanaan aktivitas dikemudian hari (Fatimah *et al*., 2017). Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif adalah bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif untuk usaha yang telah dilakukannya dalam meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya dengan efisiensi pembayaran pajak. Hal tersebut berarti ketika tingkat kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki nilai yang tinggi maka penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin agresif, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah *et al*., 2017). Namun, tidak sejalan dengan penelitian dari Kurniawan & Trisnawati (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemberian kompensasi kepada eksekutif hanya dilakukan untuk peningkatan kinerja dan efisiensi biaya, tidak untuk mendorong dilakukannya tindakan penghindaran pajak

Dalam pengambilan keputusan, eksekutif tidak hanya termotivasi oleh kompensasi, tetapi juga didasarkan oleh karakter dari eksekutif tersebut. Karakter eksekutif dalam mengambil keputusan terbagi atas dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* atau sifat pengambil risiko, merupakan eksekutif yang memiliki keberanian lebih besar pada saat pengambilan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keputusan dalam berbisnis sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara *risk averse* atau sifat menghindari risiko, merupakan sifat eksekutif yang biasanya tidak menyukai risiko, sehingga ia lebih menghindari risiko yang besar, artinya tidak mempunyai tekad yang lebih untuk mengambil keputusan bisnis besar (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Karakter dari eksekutif yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat tercermin melalui risiko perusahaan.

Risiko perusahaan dapat dijadikan gambaran dari karakter eksekutif karena merupakan gambaran dari strategi yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan sehingga dapat menjadi gambaran apakah eksekutif berkarakter *risk taker* atau *risk averse* (Paligorova, 2011). Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan berani mengambil keputusan yang resikonya lebih besar, sehingga lebih berani untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang lebih besar juga. Sifat tersebut juga tidak ragu untuk menggunakan pembiayaan melalui hutang guna mempercepat pertumbuhan perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai risiko perusahaan artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker* yaitu perusahaan semakin berani melakukan penghindaran pajak (Prawati & Hutagalung, 2020). Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Widjaja & Indrawati, 2018) yang menyatakan bahwa ketika eksekutif memiliki sifat *risk taker* maka penghindaran pajak akan menurun. Hal ini dikarenakan ketika risiko perusahan yang rendah atau eksekutif bersifat *risk averse*, maka perusahaan akan menyajikan laporan keuangan secara tertutup dimana artinya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. ra ketika risiko perusahaan tinggi atau eksekutif bersifat *risk taker*, erusahaan akan menyajikan laporan keuangan secara terbuka,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sehingga motivasi untuk melakukan penghindaran pajak akan rendah juga.

Struktur kepemilikan keluarga merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi tindakan agresif suatu perusahaan. Permasalahan pada perusahaan keluarga yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dengan manajer (Fan *et al*., 2004). Tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak perusahaan juga dapat didukung dari kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas (Chen *et al*., 2010). Beberapa negara di Asia memiliki struktur kepemilikan keluarga berbentuk piramida Fan *et al*., (2004) begitu pula halnya dengan negara Indonesia (Oktavia & Martani, 2013).

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Sari (2010) dan Masripah (2014). Hasil penelitian Masripah (2014) ini sejalan dengan penelitian Chen *et al*. (2010) yang menemukan bahwa kenaikan biaya dari kegiatan manajemen pajak agresif lebih besar dibanding kenaikan manfaat yang diterima perusahaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Badertscher (2013) yang melakukan penelitian serupa di Brazil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chen *et al*.,(2010) yang menduga karena perusahaan keluarga menanggung biaya lebih besar jika melakukan tindakan pajak agresif akibat kepemilikan proporsi saham yang lebih besar dan jangka waktu investasi yang lebih panjang. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Andhari & Sukartha (2017) pada perusahaan di Indonesia yang menunjukkan hasil

erusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung melakukan tindakan

ıg lebih agresif daripada perusahaan non keluarga.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Masripah (2014) menyebutkan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini antara lain salah satunya melalui argumen yang dikemukakan oleh Badertscher (2013) bahwa pada kepemilikan yang terkonsentrasi pada suatu pihak akan terdapat kecenderungan pembuatan keputusan terpusat pada segelintir pihak, dalam kasus ini yaitu pihak keluarga. Pihak keluarga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki karakteristik unik yaitu tingginya kepedulian terhadap nama baik dan reputasi perusahaan (Cheng, 2014). Hal ini membuat pihak keluarga menjadi lebih *risk averse* dibanding pemegang saham lainnya. Sikap yang lebih *risk averse* dicerminkan salah satunya melalui upaya pihak keluarga sebagai pengendali dalam mengarahkan kebijakan perusahaan yang menjauhi kegiatan manajemen pajak agresif yang dapat merusak reputasi perusahaan.

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2011).

Agresivitas pajak termasuk bagian dari manajemen pajak dan
ɜn hak bagi perusahaan dalam mengendalikan beban pajak
‹an keputusan pelaksanaan yang ditentukan oleh manajer. Namun,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perusahaan tetap harus mengawasi tanggapan negatif masyarakat guna melindungi nama baik dan kesinambungan perusahaan. Penerapan *corporate governance* akan mempengaruhi keputusan manajemen pajak di perusahaan yang dijalankannya. Pada perusahaan yang memiliki *corporate governance* kurang baik, agresivitas pajak cenderung mengurangi atau bahkan tidak mampu memberikan nilai bagi pemegang saham. Sebaliknya perusahaan dengan *corporate governance* yang baik menunjukan tingkat agresivitas pajak yang lebih besar (Desai dan Dharmapala, 2006).

Sampai saat ini *corporate governance* merupakan isu yang menarik untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan. Pandangan terhadap praktik *corporate governance* terus berkembang dari waktu ke waktu. *Corporate governance* menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Selain itu, *corporate governance* juga memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penggelapan pajak yang bersifat illegal. Penerapan *corporate governance* dilatar belakangi oleh struktur yang terdapat pada perusahaan. Penerapan konsep *corporate governance* yang maksimal dianggap mampu menjadi pemoderasi dalam penelitian ini. *Corporate governance* memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, dan keadilan menjadi variabel yang tepat sebagai pemoderasi.

Variabel *corporate governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR), kondisi ini terjadi karena didalam perusahaan tersebut mempunyai tingkat *corporate governance* yang erusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang tinggi dapat ntifikasi adanya keagresifan perencanaan pajak didalam perusahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan akan lebih terkontrol dan lebih menaati tata tertib yang ada didalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan lebih taat dalam pembayaran pajak kepada pemerintah daripada merusak nama baik perusahaan dan menurunkan saham perusahaan tersebut.

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan yakni variabel instrumen derivatif, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, dan kepemilikan keluarga menjadi fokus utama dalam penelitian, yang merupakan perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dampak variabel independen pada fenomena yang diteliti juga terdapat pembaruan, sementara banyak penelitian sebelumnya umumnya menggunakan metode analisis regresi berganda untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel ini. Penelitian ini mengambil langkah lebih lanjut dengan menerapkan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau analisis regresi termoderasi. Keterbaruan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memeriksa pengaruh variabel independen utama tetapi juga untuk menggali interaksi yang mungkin terjadi antara variabel utama dan satu atau lebih variabel moderasi. Ini membuka peluang untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel-variabel ini dapat saling memengaruhi dalam konteks penelitian, dengan demikian memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam
ı ini sebagai berikut.

ɔakah terdapat pengaruh instrumen derivatif terhadap agresivitas pajak?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Apakah terdapat pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh instrumen derivatif, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, dan kepemilikan keluarga secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi hubungan instrumen derivatif terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi hubungan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak?
8. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak?
9. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi hubungan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak sedangkan secara khusus tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh instrument derivatif terhadap agresivitas pajak.
   engaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.
   engaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh instrumen derivatif, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, dan kepemilikan keluarga secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak
6. Pengaruh *corporate governance* dalam memoderasi hubungan instrument derivatif terhadap agresivitas pajak.
7. Pengaruh *corporate governance* dapat memoderasi kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.
8. Pengaruh *corporate governance* dapat memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak.
9. Pengaruh *corporate governance* dapat memoderasi hubungan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan instrument derivatif dan kepemilikan keluarga dalam perspektif *agency theory*. Dalam hal ini jika penelitian ini dapat membuktikan peran *corporate governance* mampu memperkuat instrumen derivative, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif dan kepemilikan keluarga maka secara langsung meningkatkan terjadinya agresivitas pajak.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada para peneliti tentang informasi instrument derivative, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif dan kepemilikan keluarga. Untuk melihat peran *corporate governance* dalam memperkuat perusahaan melakukan agresivitas pajak sehingga para pengguna dapat mengetahui penyebab wajib pajak badan usaha melakukan agresivitas pajak serta timbul kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi maupun gambaran dalam menyusun kebijakan yang tepat agar dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak yang terkait dengan instrument derivative, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif dan kepemilikan keluarga yang dapat diperlemah maupun diperkuat dengan adanya *corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan dul usulan penelitian ini

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, kemudian berisi juga tentang tinjauan empiris, yaitu beberapa hasil dari penelitian sebelumnya.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis. Bab ini menguraikan rerangka pemikiran teoritis dan penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan perumusan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV Metode Penelitian. Menguraikan rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan menjelaskan teknik pengolahan data yang digunakan hingga penggunaan analisis yang digunakan.

Bab V Hasil Penelitian. Bab ini memuat deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian.

Bab VI Pembahasan. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan.

Bab VII Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dalam Jensen & Meckling (1976) menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa atas adanya pendelegasian wewenang yang diberikan dalam mengambil beberapa keputusan yang terbaik bagi principal. Dalam hubungan tersebut pihak manajemen selaku agent akan melakukan apa yang diminta pemilik/pemimpin selaku principal. Salah satunya guna untuk mendapatkan keuntungan, principal meminta agent untuk melakukan manajemen pajak melalui *tax avoidance*. Tentunya apa yang diminta pihak principal dengan tujuan kesejahteraan dirinya maupun sang *agent*.

Dalam hubungan kontraktual telah terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku principal dan manajemen selaku *agent* yang mengelola perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan keagenan (*agency problem*) yaitu terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Informasi asimetris merupakan kondisi dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan variabel *corporate* *ce* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan *tax rate* (ETR), kondisi ini terjadi karena didalam perusahaan tersebut

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mempunyai tingkat *corporate governance* yang tinggi. Perusahaan dengan tingkat *Corporate Governance* yang tinggi dapat mengidentifikasi adanya kegresifan perencanaan pajak didalam perusahan dan akan lebih terkontrol dan lebih menaati tata tertib yang ada didalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan lebih taat dalam pembayaran pajak kepada pemerintah daripada merusak nama baik perusahaan dan menurunkan saham perusahaan tersebut.

Struktur kepemilikan keluarga merupakan salah satu variabel yang dapat memengaruhi tindakan agresif suatu perusahaan. Permasalahan pada perusahaan keluarga yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dengan manajer (Fan, 2004). Tindakan pajak agresif atau agresivitas pajak perusahaan juga dapat didukung dari kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas. Chen (2010) di Asia, struktur kepemilikan keluarga memiliki bentuk struktur kepemilikan piramida (Fan *et al*., 2004). begitu pula halnya dengan negara Indonesia Rusydi dan Martani (2014). Hidayanti & Laksito (2013) menguji sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011 dan menghasilkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chen *et al*. (2010) yang menduga karena perusahaan keluarga menanggung biaya lebih besar jika melakukan tindakan pajak agresif akibat kepemilikan proporsi saham yang lebih besar dan jangka waktu investasi yang lebih panjang. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Martani (2010) dan Andhari & Sukartha (2017) pada perusahaan di yang menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang dimiliki oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keluarga cenderung melakukan tindakan pajak yang lebih agresif daripada perusahaan non keluarga.

Masalah keagenan muncul ketika principal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan principal bukan semata-mata untuk kepentingan manajer sendiri (Yushita, 2010). Manajemen cenderung bersikap tidak acuh terhadap risiko, namun manajemen yang bertanggung jawab terhadap resiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan antara principal dan agen bisa semakin meningkat apabila principal tidak dapat memonitor aktivitas yang dilakukan manajemen secara terus menerus, untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai keinginan principal. Konflik kepentingan yg terjadi antara principal dan agen ini memicu adanya biaya keagenan (*agency cost*). Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* untuk menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal menurut pandangan principal.

Permasalahan keagenan terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku principal menginginkan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku agen dengan tanpa melihat apakah langkah yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak. Meskipun hal ini dapat membayar pajak secara

lan perusahaan mendapat keuntungan yang diharapkan, namun jika melanggar peraturan perundang- undangan pajak akan membawa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dampak buruk terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan pihak manajemen yang hanya semata untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan diterima perusahaan ke depannya.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan hal yang umum terjadi di perusahaan-perusahaan di dunia. Richardson & Lanis (2007) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau keduanya. Selain itu, Nugraha (2015) agresivitas pajak merupakan perencanaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Meskipun tindakan tesebut bertujuan untuk meminimalkan pajak parusahaan, namum hal ini tidak sesuai dengan pendapat masyarakat dan juga merugikan pemerintah.

Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masayarakat dan juga merugikan pemerintah. Nugraha (2015) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahan ingin meminimalkan beban pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Nurhasanah, 2020). Kewajiban pajak dapat diminimalisir melalui Beberapa cara, seperti kegiatan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) melalui aktivitas penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan ɜn (*unlawful*) melalui aktivitas penggelapan pajak dengan usaha ŋgi hutang pajak (Desai *et al*., 2007).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hlaing (2012) mendefenisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Chen *et al*. (2010) mengungkapkan ada 3 (tiga) manfaat tindakan agresivitas pajak, yaitu manfaat efisiensi pajak, manfaat langsung atau tidak langsung, dan manfaat kesempatan bagi manajer untuk menampilkan *rent extraction*. Sebaliknya, kerugian dari tindakan agresivitas pajak ada 2 (dua) menurut Desai & Dharmapala (2007) diantaranya: (1) Kemungkinan perusahaan memperoleh sanksi atau penalti, dan (2) Menurunnya harga saham.

Cara untuk mengetahui perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak yaitu dengan menggunakan skala pengukuran proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Richardson & Lanis (2007) menjelaskan bahwa ETR adalah proksi yang paling umum digunakan oleh peneliti atau ahli. Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol. Apabila nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi. Nilai ETR rendah akan menunjukan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak.

2.1.3 Instrumen Derivatif

Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah instrumen derivatif keuangan (*financial derivative*). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, dimana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-

n keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks, mata uang

), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas usaha atau portofolio yang mereka miliki.

Menurut Musyarofah (2016) derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. *Asset* lain ini disebut sebagai *underlying asset*. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual asset/komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market (Musyarofah, 2016).

Penggunaan instrumen derivatif oleh perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak PSAK No. 55 tahun 1999 diimplementasikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan pengguna derivatif keuangan maupun peningkatan volume transaksi derivatif keuangan di Indonesia selama satu dekade terakhir ini. Berhubungan dengan kasus perpajakan, peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif keuangan masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan (Oktavia & Martani, 2013).

Pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan ıangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang–Undang 3 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif

Optimized using
trial version
www.balesio.com

statusnya menjadi “sedikit lebih jelas” dengan dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa (Oktavia & Martani, 2013).

2.1.4 Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dyreng *et al*. 2008), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (Solomon, 2015) dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Jika pemegang saham memandang insentif akan mengurangi biaya agensi, *stakeholder* yang lain justru memandang negatif. Misalnya reformasi kebijakan remunerasi eksekutif di Inggris, dimotivasi oleh media dan politik, bukannya oleh perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan kenaikan insentif bagi manajer tampaknya membuat pandangan publik yang buruk (Solomon, 2007). Jika perusahaan mengingat reputasi dan kelangsungan bisnisnya di masa depan, maka perusahaan akan mempertimbangkan besaran kompensasi yang diberikan untuk manajer standar kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat

i antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di

a mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya. Dasar penetapannya bervariasi, antara lain: dihitung atas dasar laba bersih tahun sebelumnya; diberikan jika realisasi laba, volume produksi, atau penjualan berada di atas anggaran yang ditetapkan RUPS; diberikan atas dasar laba sebelum pajak; atau didasarkan atas kenaikan profitabilitas dari tahun sebelumnya. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara". Yang menyebutkan bahwa Persero dapat membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja meskipun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya karena adanya variasi tersebut, *bonus plan hypothesis* mungkin tidak dapat diterapkan bagi seluruh perusahaan.

Bebchuk & Fried (2010) menjelaskan bahwa perusahaan yang baik dan sehat harus membatasi pembayaran secara berlebihan kepada direksi. Tujuan diterapkannya sistem kompensasi eksekutif yaitu sebagai berikut:

1. memastikan bahwa paket total kompensasi untuk para eksekutif adalah kompetitif dibandingkan dengan paket kompensasi pada perusahaan lain yang mungkin mempekerjakan mereka;
2. mengaitkan keseluruhan kinerja Perusahaan selama periode waktu rtentu dengan kompensasi yang dibayarkan kepada para eksekutif.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.5 Karakter Eksekutif

Eksekutif merupakan individu yang menempati sebuah posisi penting dalam sebuah posisi dalam suatu kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Pihak eksekutif perusahaan bisa terdiri dari Direktur utama atau Presiden Direktur (*Chief Executive Officer*/CEO), Direktur Keuangan (*Chief Financial Officer*/CFO) dan *top executive* lainnya. Umumnya, para eksekutif mempunyai tugas sebagai komunikator, pengambil keputusan, pimpinan, pengelola (manajer) dan eksekutor (Meilia & Adnan, 2017)

Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman & Miharjo, 2012). Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang tinggi (Mac Crimmon & Wehrung, 1990). Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Dibandingkan dengan eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakteristik *risk averse* lebih menitik beratkanpada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar (Budiman & Miharjo, 2012).

Paligorova (2011) menyatakan risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan

dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan penyimpangan

iasi standar earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potensial*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*.

2.1.6 Kepemilikan Keluarga

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan. Pemegang saham pengendali mempunyai wewenang untuk mempengaruhi kebijakan manajemen. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik Fan *et al*. (2004), sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali dan minoritas (La Porta, 1999). Konsentrasi kepemilikan mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*. Fan (2004) memberikan contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (La Porta *et al.,* 1999).

Bisnis keluarga sebagai suatu bisnis dimana pihak keluarga menggunakan kekuasaannya terhadap organisasi dan strategi perusahaan melalui kepemilikan, manajemen puncak, maupun dewan direksi. ahkan adanya pengaruh positif kehadiran keluarga pendiri terhadap dan keputusan-keputusan manajemen perusahaan (Chu, 2009).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Villalonga & Amit (2006) yang menemukan bahwa kehadiran pendiri pada perusahaan keluarga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini diduga karena perusahaan keluarga tidak hanya memiliki tujuan ekonomis saja tetapi juga memiliki tujuan non ekonomis seperti warisan untuk generasi berikutnya dan nama baik keluarga (Steijvers & Niskanen, 2014).

Data Indonesian Institute for Corporate and Directorship (IICD, 2010) lebih dari 95% bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis keluarga telah lama memberi sumbangsih terbesar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Bahkan disaat krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dan 2008, bisnis keluarga terus menunjukkan eksistensinya sebagai penopang sekaligus sebagai modal kekuatan dalam pemulihan ekonomi nasional (Simanjuntak & Simanjuntak, 2007). Perusahaan keluarga mempunyai peran yang penting untuk ekonomi baik lokal meupun regional karena memberikan kestabilan ekonomi yang permanen.

Banyak keluarga di Indonesia yang memilih PT sebagai badan usaha dalam menjalankakn bisnis, karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri dengan tanggung jawab terbatas pada harta kekayaan perusahaan itu sendiri sehingga apabila suatu waktu terdapat utang yang tidak mampu dibayar oleh perusahaan maka pemilik perusahaan dan direksi tidak ikut bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya. Kemandirian PT ini tentu membawa konsekuensi terhadap pola manajemen, yakni pengelolaan

an wajib tunduk pada hukum tersendiri sebagaimana dalam undang-

omor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kepemilikan saham dalam jumlah besar berarti bahwa tingkat pengendalian yang dimiliki terhadap perusahaan pun semakin besar. Kepemilikan yang terkonsentrasi seperti kepemilikan keluarga akan memfasilitasi kegiatan operasi perusahaan dan menambah nilai perusahaan karena pemegang saham mayoritas akan terdorong untuk mengurangi pengambilalihan manajerial. Anderson *et al.* (2003) menyatakan keluarga pendiri dalam perusahaan keluarga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen dan menempatkan keluarga dalam posisi tertinggi untuk mengintervensi dan mengawasi kinerja perusahaan. Dalam hal ini akan mengurangi *agency cost* dikarenakan banyak pihak yang ikut andil dalam pengawasan pihak agen demi keberlangsungan perusahaan dan reputasi keluarga dan perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Villalonga dan Amit (2006) yang menemukan bahwa kehadiran pendiri pada perusahaan keluarga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini diduga karena perusahaan keluarga tidak hanya memiliki tujuan ekonomis saja tetapi juga memiliki tujuan non-ekonomis seperti warisan untuk generasi berikutnya dan nama baik keluarga (Steijvers & Niskanen, 2014).

Perusahaan keluarga dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yang dikendalikan keluarga dan perusahaan tersebut harus memenuhi paling sedikit satu dari dua kriteria, yaitu kriteria pertama pendiri atau keluarga dari pendiri baik individu atau grup memegang paling sedikit 20% saham yang beredar dan merupakan saham terbesar. Kriteria kedua adalah CEO dan atau ketua dewan berasal dari anggota keluarga (Villalonga & Amit, 2006).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.7 Corporate Governance

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

> *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*

OECD melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertangungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Perusahaan dengan praktik CG yang baik akan dapat meningkatkan
usahaan bagi pemegang saham karena visi, misi dan strategi
an dinyatakan dengan jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik

Optimized using
trial version
www.balesio.com

disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem pengendalian dan monitoring yang baik (Price Waterhouse Coopers, 2000).

Terdapat enam prinsip *corporate governance* dalam Prinsip-prinsip OECD 2004. Prinsip – prinsip ini melandasi beberapa riset tentang pengukuran tingkat penerapan *corporate governance* pada perusahaan. Keenam prinsip tersebut adalah:

1. Menjamin kerangka dasar *corporate governance* yang efektif.

   Prinsip pertama menyatakan bahwa *corporate governance* harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting kepemilikan saham.

   Prinsip *corporate governance* yang kedua dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai hak-hak pemegang saham dan fungsi – fungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua ırmasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya usahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham

   Pada prinsip ketiga ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi, atau pemegang saham utama perusahaan. Untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham, seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertetu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

4. Peranan stakeholders dalam *corporate governance* secara umum.

   Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (*mutual agreements*) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainibilitas*) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh stakeholder tersebut harus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

   okasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi usahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan

dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para stakeholder dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

5. Keterbukaan dan transparansi

   Pada prinsip kelima ini ditegaskan bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insindentil. Pengalaman di banyak negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

6. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi

   Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, nitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta ntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup. Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen. Karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif. Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang rjadi. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen an dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian Legowo *et al.* (2021) tentang pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas,dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Prasetyo & Wulandari (2021) tentang pengaruh *capital intensity, leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (*tax aggresiveness*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity, leverage*, ROA dan ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Avrinia *et al.* (2020) tentang pengaruh leverage, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak (*tax aggresiveness*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh *negative leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan komisaris independent terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Kartika & Nurhayati (2020) tentang pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (*tax aggresiveness*). Hasil penelitian menunjukkan likuiditas mengalami pengaruh

erhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh negatif terhadap
as pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak,

dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Goh *et al.* (2019) tentang pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, leverage,dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan profitabilitas (*return on assets*) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara simultan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, leverage, dan *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage* dan *return on assets* hanya 34,9% mempengaruhi agresivitas pajak dansisanya 65,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Penelitian Leksono *et al.* (2019) tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap pajak agresivitas. Sedangkan secara simultan ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Hidayat *et al*. (2018) tentang pengaruh capital intensity, inventory intensity, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak terhadap perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah capital intensity dan leverage. Sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak *ventory intensity* dan profitabilitas.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian Halioui *et al*. (2016) tentang pengaruh struktur corporate governance dan kompensasi CEO terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian menemukan hubungan negatif yang signifikan antara ukuran dewan, gaji CEO, opsi saham CEO dan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif langsung antara dualitas CEO, biaya pajak, dan agresivitas pajak.

Penelitian Jbir *et al*. (2021) tentang pengaruh kompensasi CEO (chief executive officer) dan atribut CEO terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan Prancis. Hasil penelitian ini menguatkan pentingnya kompensasi CEO dan atribut CEO sebagai penentu agresivitas pajak. Selain itu, penulis mengemukakan fakta bahwa kompensasi CEO memiliki efek negatif terhadap agresivitas pajak, dan bahwa CEO dan CEO yang lebih tua dengan keahlian akuntansi terkait secara negatif dengan agresivitas pajak. Penulis juga menemukan bahwa ada hubungan positif antara masa jabatan CEO dan agresivitas pajak. Selain itu, penulis melaporkan bahwa CEO asing lebih cenderung terlibat dalam praktik agresivitas pajak daripada CEO lokal.

Penelitian Amri *et al*. (2023) tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal terhadap kemungkinan terlibat dalam agresivitas pajak. Hasil regresi logistik pertama menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan peran pengawasan fiskus merupakan faktor penentu yang menjelaskan agresivitas pajak, sementara atribut dewan direksi tampaknya tidak menjelaskan kemungkinan terlibat dalam strategi pajak yang agresif. Untuk menyelidiki lebih lanjut pertanyaan ini, penulis melakukan analisis

ɳ yang meneliti efek moderasi pemegang saham pengendali pada

ɳ antara atribut dewan dan agresivitas pajak. Hasil regresi tambahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kami menunjukkan bahwa pengaruh atribut ini meningkat dalam kasus ketidakhadiran pemegang saham pengendali. Ini menyiratkan bahwa peran yang dapat dimainkan dewan direksi dalam mengendalikan manajemen kemungkinan dikondisikan oleh ada atau tidaknya pemegang blok kendali.

Optimized using
trial version
www.balesio.com